

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
2. NOMOR/TANGGAL : 219/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 5 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Tata Laksana Pabean atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Pergudangan Kawasan Berikat.
7. ISI RINGKAS :
 1. Barang impor yang dimasukkan ke Pergudangan Kawasan Berikat (KB) tidak dilakukan pemeriksaan pra-pengapalan dan tidak dilakukan pemeriksaan pabean (meliputi: jumlah, jenis dan tipe barang), kecuali atas instruksi Menteri Keuangan kepada Dirjen Bea & Cukai berdasarkan Nota Intelejen. Barang impor yang dimasukkan ke Pergudangan KB harus tercantum jelas tujuannya ke Pergudangan KB pada L/C atau RIB, Invoice, dan atau BL/AWB. Barang impor tersebut belum diberlakukan ketentuan tata niaga impor dan belum dikenakan bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPn-BM, dan PPh Pasal 22. Barang yang dilarang diimpor tidak diperbolehkan dimasukkan ke Pergudangan KB.
 2. Pengeluaran barang dari Pergudangan KB ke daerah pabean Indonesia lainnya dilakukan pemeriksaan pabean dan berlaku ketentuan umum di bidang impor dan atau ketentuan tata niaga impor. Pemasukan barang dari pabean Indonesia lainnya ke KB, EPTE ke Pergudangan KB hanya diizinkan sepanjang untuk tujuan konsolidasi yang selanjutnya diekspor.
 3. Pengusaha Gudang di Kawasan Berikat (PGDKB) wajib (pasal 9) melaksanakan pembukuan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia; menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang secara tertib baik pemasukan maupun pengeluarannya, menyampaikan laporan setiap 3 bulan sekali kepada Pejabat Hanggar Bea & Cukai di KB; menyerahkan/memperlihatkan buku-buku dan memberikan keterangan yang diperlukan sewaktu diperiksa Ditjen Bea & Cukai dan atau Ditjen Pajak. Bilamana PGDKB tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis dan atau pembekuan izin PGDKB oleh PKB. Selain itu izin PGDKB dicabut PKB bila tidak melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut; mengadakan penggantian dengan barang lain, nomor, pembungkus tanpa izin dari Ditjen Bea & Cukai; dan atas permohonannya sendiri.
 4. Ditjen Bea & Cukai dan atau Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan kemudian (post audit) atas pembukuan, catatan dan dokumen PGDKB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari gudang KB, serta pencacahan barang yang masih tersimpan/ditimbun di gudang setiap 6 bulan.
 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 23 Mei 1995.
8. KEY- WORD : Deregulasi